



KEPALA  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR: KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08

TENTANG

PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN  
TERKAIT PENDANAAN TERORISME BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya potensi penyalahgunaan produk dan layanan jasa keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan dana-dana yang ditujukan untuk kegiatan terorisme, maka Penyedia Jasa Keuangan perlu melakukan identifikasi terhadap transaksi keuangan yang terkait dengan pendanaan terorisme serta melaporkannya sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan;
  - b. bahwa untuk menghasilkan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkualitas perlu adanya acuan bagi Penyedia Jasa Keuangan;
  - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menerbitkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);



**KEPALA  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme ini berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang dapat berupa bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, usaha jasa pengiriman uang, dan pedagang valuta asing.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.




**KEPALA  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

KEEMPAT : Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Februari 2008

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
{ TRANSAKSI KEUANGAN,

  
Yunus Husein



---

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI  
KEUANGAN (PPATK)

**Pedoman Identifikasi Transaksi  
Keuangan Mencurigakan terkait  
Pendanaan Terorisme bagi  
Penyedia Jasa Keuangan**

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

---

## PEDOMAN V

# Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  
E-mail: [helpline@ppatk.go.id](mailto:helpline@ppatk.go.id)  
Tel: +6221-3850455, +6221-3853922 • Fax: +6221-3856809, +6221-3856826  
Jakarta  
2007

---

# Daftar Isi

<b>BAB 1: UMUM</b> .....	<b>1</b>
<i>A. Pendahuluan</i> .....	<i>1</i>
<i>B. Kegunaan Pedoman</i> .....	<i>2</i>
<b>BAB 2: IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN</b> <b>MENCURIGAKAN</b> .....	<b>3</b>
<i>A. Pendanaan Teroris dan Risiko bagi PJK</i> .....	<i>3</i>
<i>B. Menentukan Kapan Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan</i> .....	<i>4</i>
<i>C. Karakteristik Pendanaan Terorisme</i> .....	<i>5</i>
<i>D. Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan</i> .....	<i>6</i>
<i>E. Sumber Informasi</i> .....	<i>9</i>
<b>BAB 3: PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN</b> <b>MENCURIGAKAN</b> .....	<b>10</b>
<b>LAMPIRAN: CONTOH KASUS</b> .....	<b>11</b>

---



## BAB 1: UMUM

### A. Pendahuluan

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU TPPU) pada hakikatnya mengandung makna, bahwa terorisme merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang. Pasal 2 ayat (2) UU TPPU kemudian menyatakan, bahwa harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana terorisme.

Selanjutnya Pasal 13 ayat (1) huruf a UU TPPU menyebutkan, bahwa Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK). Dengan demikian, penyampaian transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan pendanaan terorisme merupakan upaya untuk mendeteksi sejak dini kegiatan terorisme. Pengaturan secara lebih khusus mengenai pendanaan terorisme termasuk kriminalisasinya diatur di dalam Pasal 11, 12, 13, 14, 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sesuai ketentuan Pasal 26 huruf e UU TPPU, PPATK mempunyai tugas mengeluarkan pedoman untuk membantu PJK dalam mendeteksi ketidakwajaran transaksi keuangan nasabah. Mengingat banyaknya kesulitan yang dialami PJK dalam melakukan hal tersebut, maka PPATK perlu menetapkan Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi PJK. Pedoman dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan, khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tidak pidana asal pendanaan terorisme.

## B. Kegunaan Pedoman

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi PJK agar produk dan layanannya tidak digunakan untuk menerima, menyimpan, memindahkan atau menyembunyikan dana-dana yang ditujukan untuk kegiatan terorisme. Untuk itu PJK perlu berupaya membangun sistem yang dapat memproteksi dirinya sehingga produk dan layanannya tidak disalahgunakan untuk kegiatan terorisme. Pedoman ini menjelaskan karakteristik umum dari pendanaan terorisme dan menjelaskan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait pendanaan terorisme. Dengan demikian, pedoman ini diharapkan dapat membantu membangun kesadaran tentang pentingnya memproteksi diri dari upaya teroris atau siapapun yang mendukung terorisme yang menyalahgunakan produk atau jasa layanan PJK sehingga mengganggu sistem keuangan. Adapun sistematika dari pedoman ini terdiri atas:

1. Pendanaan Terorisme dan Risiko bagi PJK;
2. Menentukan Kapan Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan;
3. Karakteristik Pendanaan Terorisme;
4. Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan; dan
5. Sumber Informasi.

Lampiran pedoman ini memuat contoh kasus untuk menggambarkan bagaimana aparat penegak hukum yang berwenang atau lembaga intelijen keuangan (*Financial Intelligence Unit/FIU*) menemukan jaringan pendanaan terorisme berdasarkan informasi yang dilaporkan oleh PJK.

Selain untuk membantu PJK, pedoman ini juga dapat digunakan oleh lembaga pemerintah lainnya atau lembaga pembuat peraturan sebagai acuan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme.

PPATK akan terus melakukan kajian terhadap perkembangan (*trend*) atau tipologi tindak pidana pencucian uang termasuk didalamnya transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan pendanaan terorisme. Hasil kajian akan diinformasikan kepada PJK guna terus menyempurnakan pedoman ini. Selain itu, dimungkinkan pula untuk memberikan penjelasan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan pendanaan terorisme yang mungkin timbul dalam pengimplementasian pedoman ini.



## BAB 2: IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

### A. Pendanaan Teroris dan Risiko bagi PJK

Ketiadaan dan atau kelalaian dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi yang dimiliki atau dikendalikan oleh teroris atau organisasi teroris, atau transaksi yang terkait dengan, atau biasa digunakan dalam kegiatan teroris, dapat menimbulkan risiko yang signifikan bagi PJK baik dari sisi reputasi, operasional, ataupun risiko hukum. Risiko-risiko dimaksud akan meningkat jika seseorang atau badan hukum yang terlibat kemudian menunjukkan bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari ketiadaan atau kurangnya pengawasan yang efektif dari instansi terkait yang pada akhirnya memungkinkan terjadinya aksi-aksi terorisme.

Risiko bagi PJK yang tidak melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan pendanaan terorisme adalah sebagai berikut: *Pertama*, menurunnya reputasi PJK dikarenakan hilangnya kepercayaan nasabah kepada PJK yang produk atau layanannya disalahgunakan untuk pendanaan terorisme dan PJK dimaksud tidak mempunyai sistem pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan pendanaan terorisme tersebut.

*Kedua*, terhambatnya operasional dari PJK itu sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan tidak dapat terlaksananya program kerja, tidak tercapainya target atau sasaran, yang pada akhirnya dapat menurunkan profit dari PJK itu sendiri.

PEDOMAN IDENTIFIKASI  
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN  
TERKAIT PENDANAAN TERORISME  
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

*Ketiga*, risiko hukum. PJK yang tidak melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK dapat dikenakan sanksi. Sebagaimana diketahui, PJK yang dengan sengaja tidak melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan, maka sesuai ketentuan Pasal 8 UU TPPU dikenakan sanksi yang berupa pidana denda.

Dengan mencegah pendanaan terorisme masuk ke dalam sistem keuangan dan merespon dengan cepat permintaan pemerintah terkait dengan dugaan pendanaan terorisme, akan membantu pemerintah dalam mendeteksi rencana aksi terorisme yang dapat mengganggu keamanan negara.

## B. Menentukan Kapan Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

PJK harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang dapat membantu mendeteksi dan menentukan transaksi-transaksi yang mungkin terkait dengan pendanaan terorisme. Peningkatan kewaspadaan yang dilakukan terhadap beberapa transaksi harus dilihat sebagai penerapan lebih lanjut dari prinsip pengenalan nasabah (*Know Your Customer*) dan memproteksi PJK dari segala risiko sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Untuk itu kebijakan dan prosedur pendeteksian pendanaan terorisme harus diutamakan. Apabila PJK menemukan sesuatu yang mencurigakan, maka wajib melaporkan aktivitas keuangan tersebut sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan. Untuk memastikan bahwa langkah-langkah peningkatan kewaspadaan tersebut telah dilaksanakan, pedoman ini dapat digunakan oleh PJK sebagai bagian dari proses audit internal dan eksternal secara umum.

Penerapan pedoman ini oleh PJK dapat bervariasi tergantung pada cakupan risiko yang ditentukan oleh masing-masing PJK. Hal ini juga tergantung pada faktor individu dari setiap kasus yang terjadi. PJK harus melakukan penilaian yang rasional dalam mengubah atau menerapkan kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan pendanaan terorisme.

Pedoman ini tidak dapat diinterpretasikan sebagai penghambat atau larangan bagi PJK untuk melakukan hubungan usaha dengan setiap nasabah. Hal ini semata-mata dibuat dengan tujuan membantu PJK dalam menentukan apakah suatu transaksi membutuhkan kewaspadaan lebih lanjut sehingga PJK dapat lebih baik dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menghindari transaksi dana yang mendukung atau terkait dengan pendanaan terorisme.

PEDOMAN IDENTIFIKASI  
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN  
TERKAIT PENDANAAN TERORISME  
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

Dalam hal terdapat nasabah atau calon nasabah yang telah masuk dalam daftar terorisme atau telah dikenal sebagai teroris maka PJK dapat secara langsung mengidentifikasi dan melakukan pelaporan kepada PPATK. PJK hanya perlu memastikan bahwa transaksi tersebut masuk dalam kategori mencurigakan tanpa perlu menentukan legalitas sumber atau tujuan dana tersebut.

### C. Karakteristik Pendanaan Terorisme

Tujuan utama dari terorisme adalah untuk mengintimidasi masyarakat, atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya, tujuan utama dari aktivitas kejahatan lainnya umumnya adalah keuntungan finansial.

Secara umum pendanaan teroris berasal dari dua sumber utama. Sumber pertama adalah dukungan dana yang diberikan oleh organisasi yang mengumpulkan dan menjadikan dana tersebut tersedia untuk teroris atau organisasi teroris. Seseorang dengan keuangan yang memadai dapat juga menyediakan pendanaan yang substansial bagi kelompok-kelompok teroris.

Sumber kedua pendanaan teroris atau organisasi teroris adalah pendapatan yang dihasilkan langsung dari beberapa kegiatan yang menghasilkan dana. Pendanaan tersebut dapat berasal dari kejahatan atau kegiatan melawan hukum lainnya. Suatu kelompok teroris di wilayah tertentu dapat membiayai dirinya sendiri misalnya melalui penculikan, pemerasan, penggelapan pajak, penipuan, perampokan, perdagangan narkoba, dan aktivitas kriminal lainnya.

Permintaan dan pengumpulan dana dari masyarakat adalah salah satu cara memperoleh dana untuk mendukung kegiatan terorisme. Seringkali pengumpulan dana tersebut dilakukan atas nama organisasi yang telah memiliki status sebagai organisasi amal atau lembaga bantuan, atau organisasi yang ditujukan untuk komunitas tertentu. Kebanyakan dari anggotanya tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang penggunaan dana sumbangan tersebut. Sebagai contoh para pendukung kegiatan terorisme di suatu negara memiliki aktivitas yang sah di negara lain untuk mempertahankan sumber dana keuangan. Pendukung dari kegiatan tersebut mendapatkan dana dengan cara menyusup dan mengambil alih suatu institusi yang anggotanya adalah komunitas imigran tempat organisasi itu berasal. Beberapa metode pengumpulan dana antara lain adalah penarikan dana dari masing-masing anggota, penjualan barang-barang, atraksi budaya, kegiatan-kegiatan sosial, sosialisasi “door to door” diantara komunitas serta donasi dari anggota-anggota yang tergolong mampu dalam komunitas.

PEDOMAN IDENTIFIKASI  
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN  
TERKAIT PENDANAAN TERORISME  
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

Pendanaan bagi kelompok-kelompok teroris dapat juga melibatkan pendapatan yang diperoleh dari sumber yang sah atau dari gabungan sumber yang sah dan tidak sah. Seberapa besar peran dana yang sah dalam mendukung terorisme bervariasi tergantung dari kelompok teroris dan lokasi geografis dimana kegiatan terorisme dilakukan.

Dari sudut pandang teknis, metode yang digunakan oleh teroris dan organisasi mereka untuk memperoleh dana dari kegiatan yang tidak sah tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan oleh organisasi kriminal yang konservatif. Untuk itu teroris atau organisasi teroris harus menemukan cara untuk menyamarkan asal usul dana. Praktek yang umum dilakukan adalah menggunakan jasa yang ditawarkan oleh PJK.

Ketika para teroris atau organisasi teroris memperoleh dana mereka dari kegiatan yang sah (seperti donasi), hal yang dilakukan teroris atau organisasi teroris adalah menyamarkan hubungan antara kegiatan yang sah tersebut dengan kegiatan terorisme yang dilakukan. Hal ini menyebabkan pendanaan terorisme sulit dideteksi atau ditelusuri.

Aspek penting lainnya yang membuat pendanaan terorisme sulit dideteksi adalah ukuran dan sifat dari transaksi. Pendanaan yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan terorisme tidak selalu berhubungan dengan jumlah uang yang besar, dan transaksi-transaksi yang dilakukan pun tidak kompleks, bahkan dapat menyangkut dana kemanusiaan (misalnya bantuan biaya penghidupan).

#### D. Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan

Sebagai bagian normal dari pekerjaan, PJK harus peduli atas elemen-elemen transaksi individu yang dapat mengindikasikan bahwa dana tersebut berpotensi terkait pendanaan terorisme. Indikator transaksi yang berpotensi mencurigakan di bawah ini dapat menunjukkan adanya indikasi transaksi berkaitan dengan pendanaan terorisme.

Indikator tersebut seharusnya diperhatikan oleh PJK bersama dengan informasi-informasi yang telah tersedia (termasuk daftar teroris, organisasi teroris dan individu-individu serta entitas terkait yang dikeluarkan oleh PBB atau badan lainnya – **lihat sub bab E: Sumber Informasi**). Keberadaan dari satu atau lebih indikator yang digambarkan dalam indikator di bawah ini kemungkinan dapat membantu meningkatkan analisa atas suatu transaksi. Bagaimanapun juga, keberadaan dari salah satu indikator tidak berarti bahwa sebuah transaksi dapat dikatakan mencurigakan. Dari kasus pendanaan terorisme, transaksi yang harus dilaporkan memerlukan analisis lebih lanjut oleh PJK.

PEDOMAN IDENTIFIKASI  
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN  
TERKAIT PENDANAAN TERORISME  
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

PJK harus memperhatikan indikator transaksi yang berpotensi mencurigakan antara lain:

1. Rekening Nasabah

- i. Rekening yang dibuka untuk menampung dana secara periodik dan tidak terdapat penarikan selama beberapa periode, kemudian digunakan untuk membentuk suatu pola transaksi keuangan yang terlihat sah.
- ii. Rekening tidak aktif yang hanya memiliki saldo minimal tiba-tiba menerima dana yang besar dan diikuti dengan transaksi kas harian sampai seluruh uang atau dana sudah dipindahkan/ditransfer.
- iii. Rekening bersama (*joint account*), dimana masing-masing pihak terlihat tidak memiliki hubungan keluarga atau bisnis satu sama lain.
- iv. Pembukaan rekening atas nama badan usaha yang baru dibentuk dimana jumlah nominal yang disetorkan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan pendiri badan usaha tersebut.
- v. Pembukaan rekening atas nama badan usaha, yayasan, organisasi, dan atau individu yang terlibat, diduga terlibat atau terkait dengan kegiatan terorisme.

2. Penyetoran dan Penarikan

- i. Penarikan tunai dalam jumlah besar dari rekening perusahaan yang memiliki karakteristik usaha yang umumnya tidak menggunakan transaksi tunai.
- ii. Penyetoran tunai dalam jumlah besar ke rekening individu atau perusahaan yang umumnya dilakukan dengan cek atau instrumen non tunai lainnya.
- iii. Penyetoran dalam jumlah kecil yang dilakukan melalui banyak cabang pada PJK yang sama dan dilakukan oleh banyak individu atau kelompok individu.

3. Transfer

- i. Menggunakan beberapa rekening pribadi dan rekening perusahaan/organisasi nirlaba/organisasi amal untuk mengumpulkan dan selanjutnya mengirimkan dana seketika atau dalam waktu yang tidak terlalu lama kepada sejumlah penerima di luar negeri/dalam negeri.

PEDOMAN IDENTIFIKASI  
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN  
TERKAIT PENDANAAN TERORISME  
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

- ii. Transaksi valuta asing yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingan nasabah yang diikuti dengan transfer dana ke lokasi yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan nasabah atau ke negara/lokasi yang menjadi perhatian khusus karena terkait terorisme.

4. Karakteristik atau kegiatan bisnis nasabah

- i. Organisasi nirlaba atau organisasi amal yang melakukan transaksi keuangan yang tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas atau tidak terkait dengan kegiatan organisasi tersebut dan tidak terkait dengan pihak-pihak dalam transaksi tersebut.
- i. Ditemukan ketidakkonsistenan identifikasi atau verifikasi yang tidak dapat dijelaskan (sebagai contoh perbedaan negara tempat tinggal terdahulu, perbedaan negara yang mengeluarkan paspor terdahulu, perbedaan negara yang pernah dikunjungi sesuai dengan paspor, atau perbedaan dokumen-dokumen yang terkait dengan nama, alamat, dan tanggal lahir).

PEDOMAN IDENTIFIKASI  
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN  
TERKAIT PENDANAAN TERORISME  
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

## E. Sumber Informasi

Beberapa sumber informasi yang dapat membantu PJK dalam menilai transaksi keuangan terkait dengan pendanaan terorisme antara lain:

### **1. Perserikatan Bangsa Bangsa**

website: <http://www.un.org/>

### **2. Financial Action Task Force**

website: <http://www.fatf-gafi.org/>

### **3. Kepolisian Negara/Daerah**

### **4. Departemen Luar Negeri**

### **5. Informasi Media Massa/Publikasi**

## BAB 3: PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Pedoman ini diberlakukan bagi PJK yang berbentuk bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR), perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, usaha jasa pengiriman uang, dan pedagang valuta asing.

Apabila dari hasil proses identifikasi terpenuhi unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan pendanaan terorisme, maka berdasarkan Pasal 13 UU TPPU, PJK wajib melaporkannya kepada PPATK sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU dan Pedoman mengenai Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.



## LAMPIRAN: CONTOH KASUS

Dalam LAMPIRAN ini diberikan contoh kasus transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme.

### **Contoh 1: Aktivitas Rekening Individu dan Nama Individu sama atau sangat mirip dengan Daftar PBB Menunjukkan Kemungkinan Kaitan dengan Kegiatan Teroris**

Seseorang yang berdomisili di suatu Negara X memiliki rekening deposito dan rekening tabungan di Negara Y. Bank di negara Y yang mengelola rekening-rekening tersebut menyadari adanya rekening yang selama ini tidak aktif dan hanya memiliki saldo minimal tiba-tiba menerima dana yang besar dan diikuti dengan transaksi kas harian sampai seluruh dana sudah diambil. Kecurigaan Bank kemudian muncul ketika sebuah nama yang sangat mirip dengan nama pemegang rekening terlihat dalam daftar konsolidasi orang dan/atau badan yang dikeluarkan oleh Komite Afganistan Dewan Keamanan PBB (*UN Security Council Resolution 1333/2000*). Bank segera membuat laporan kepada PPATK.

### **Contoh 2: LTKM yang dikirimkan berdasarkan informasi pihak aparat penegak hukum**

Mr. X dan Ms.Y tercatat sebagai nasabah Bank Maju masing-masing dengan profil sebagai pelajar dan ibu rumah tangga. Ms. Y memiliki rekening tabungan US\$ dan Rupiah. Dari mutasi rekening keduanya tercatat bhw transaksi yg dilakukan cukup aktif dan dalam jumlah relatif besar. Pola transaksi yg biasa dilakukan adalah rekening US\$ Ms. Y selalu menerima kiriman dana dari luar negeri dan setelah dana masuk ke rekening tersebut langsung dipindah bukukan ke rekening Rupiah atau ditarik secara tunai. Selain itu, dari mutasi rekening Rupiah milik Ms. Y, tercatat pula bahwa yang bersangkutan seringkali memindahkan dana ke rekening Mr.X. Dana yg dikirimkan oleh Ms. Y tersebut biasanya langsung di tarik tunai oleh Mr. X. Transaksi lain yang juga sering dilakukan oleh Ms. Y adalah melakukan pengiriman dana ke rekening seseorang di beberapa negara di luar negeri. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh pihak bank terhadap Ms. Y diketahui bahwa yang bersangkutan melakukan usaha jasa pengiriman uang. Sesuai informasi dari pihak aparat penegak hukum diketahui adanya aliran dana masuk melalui rekening Ms. Y atas permintaan dari seseorang (Mr. Z) di luar negeri yang diindikasikan untuk pendanaan kegiatan terorisme. Bank menyampaikan LTKM kepada PPATK.

### **Contoh 3: LTKM yang dikirimkan berdasarkan permintaan PPATK**

Beberapa walk-in customer tercatat pernah beberapa kali melakukan transaksi pengiriman dana ke rekening seorang warga negara asing di negara yang

PEDOMAN IDENTIFIKASI  
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN  
TERKAIT PENDANAAN TERORISME  
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

teridentifikasi menjadi perhatian khusus karena terkait terorisme. Berdasarkan informasi dari pihak FIU di luar negeri diketahui bahwa transaksi pengiriman dana tsb diduga terkait dgn pendanaan terorisme. Sesuai hasil pengecekan dari pihak bank diketahui bahwa nama dan alamat domisili yang dicantumkan oleh walk-in customer tersebut dalam aplikasi pengiriman dana tidak benar dan yang bersangkutan tidak dikenal oleh warga sekitarnya. Bank menyampaikan LTKM atas dasar adanya permintaan dari PPATK.